



Penerapan Pengaturan *Trading In Influence* Dalam Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Yolanda Islamy^{1*}

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : yolandaislamyjs@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Korupsi; Suap; *Trading In Influence*.

How To Cite :

Islamy, Y., (2020). Penerapan Pengaturan *Trading In Influence* dalam Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Nagari Law Review*, 4(1), 38-47.

DOI :

[10.25077/nalrev.v4.i1.p.38-47.2020](https://doi.org/10.25077/nalrev.v4.i1.p.38-47.2020)

ABSTRACT

Since the reforms, cases of corruption and abuse of power still occur frequently. Corruption is categorized as an extraordinary crime. This is the background for the birth of UNCAC. As a country that has ratified UNCAC, Indonesia has not yet adopted the trading in influence arrangement in its positive law. In fact, if examined, there are several cases that clearly have an influence trading dimension but are often equated with bribery. Therefore, the writer in this study discusses the difference between bribery and trading in influence in eradicating criminal acts of corruption, as well as the urgency of applying the rule of trading in influence in reforming the criminal acts of corruption in Indonesia. This paper uses normative juridical methods in its study and is supported by secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used is qualitative analysis. The results of the study revealed that the trading in influence often has a similarity to bribery. However, there are fundamental differences between trading in influence with bribery, including: differences in the form of good deeds of trilateral relationship / bilateral relationship, legal subjects, forms of actions relating to authority or forms of acceptance of the two acts. The adoption of the provisions of trading in influence into Indonesia's positive law becomes an important urgency, although Indonesia has set its own provisions in the Draft Criminal Code, but these provisions still have weaknesses and do not accommodate all the provisions contained in UNCAC. Efforts to apply trading in influence can be made with the renewal of the Corruption Eradication Act.

©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Sejak reformasi sampai saat ini, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih kerap terjadi. Untuk memberantas dan mengatasinya diperlukan kesungguhan pemerintah (aparatus penegak hukum). Hal itu karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sebagai tindak pidana yang luar biasa, korupsi telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan kebiasaan korupsi telah menyusup dan menyatu ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Segala upaya telah dilakukan dapat dikatakan gagal menahan dan memberantas laju korupsi. Sampai sejauh ini, praktik korupsi seperti tidak ada matinya.¹

Hampir seluruh negara di belahan bumi ini menghadapi permasalahan korupsi, terutama bagi negara-negara berkembang (*developing countries*), demikian juga negara-negara maju menghadapi hal sama. Oleh karenanya, salah satu yang melatarbelakangi lahirnya *The United Nations Convention Against*

¹ Elwi Danil. (2011). *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Press, h.64

Corruption (UNCAC) adalah keprihatinan dari negara-negara di dunia atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum².

Melalui *Ad hoc Committee for The Negotiation of The United Nations Conventions Against Corruption* terhitung sejak 1 Oktober 2003, lebih dari 107 negara telah menyetujui korupsi sebagai sebuah *transnational crime*. Indonesia merupakan salah satu negara peserta yang ikut menyetujui *Conventions Against Corruption* yang diselenggarakan di Wina tersebut. Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006³.

Meratifikasi UNCAC merupakan bentuk komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi pemerintah Indonesia, pemerintah dibebankan tanggung jawab untuk mengakomodir klausul-klausul yang ada di dalam UNCAC agar dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Ratifikasi tersebut perlu diarahkan menjadi standar bersama dalam mengkualifikasi jenis kejahatan serta mekanisme penanganan kasus korupsi, salah satunya adalah perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*). Namun sampai saat ini Indonesia belum juga menerapkan pengaturan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) dalam hukum positif.

Salah satu sumber permasalahan korupsi di Indonesia yaitu korupsi yang terjadi di partai politik.⁴ Partai politik seringkali menjadi institusi atau lembaga yang dinilai paling korup. Hal ini menjadi masalah yang serius dalam Negara yang mengembangkan konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan politik yang dipilih. Partai politik dan parlemen menjadi bagian dari institusi demokrasi yang memiliki pengaruh dan kontribusi yang besar dalam kehidupan publik dan menjadi satu-satunya saluran politik warga Negara untuk memperoleh kekuasaan di parlemen. Karena besarnya kekuasaan yang dimiliki parlemen hal ini menjadi penyebab banyaknya korupsi dari para kader-kader politik untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan realitas yang terjadi baik di parlemen maupun di partai politik yang bersikap tidak transparan. Dengan fenomena kewenangan yang luas disertai diskresi tanpa batas namun minus akuntabilitas, maka terbuka kesempatan luas bagi tumbuh suburnya praktek korupsi di partai politik maupun parlemen. Dalam hal ini munculah berbagai kasus-kasus korupsi parlemen diantaranya yaitu, suap terkait impor sapi, suap dalam penggiringan anggaran 16 perguruan tinggi, suap pembangunan sarana olahraga, suap pengadaan Al-Qur'an dan kasus-kasus lainnya.⁵

Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini yaitu terkait kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama dimana Romahurmuziy yang merupakan seorang Anggota DPR Komisi XI diduga menerima suap dan oleh Penuntut Umum dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁶ Namun tuntutan Penuntut Umum dapat dikatakan tidak tepat karena perbuatan yang

² Kristian dan Yopi Gunawan. (2015). *Tindak pidana korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung: Refika Aditama, h.8

³ Ridwan (2013). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 60(XV), 213-214

⁴ Berita Satu.(2018). *Parpol Sumber Korupsi*. Tersedia di: <https://www.beritasatu.com/politik/524822-parpol-sumber-korupsi>. [Diakses 10 Juni 2020].

⁵ Kompas. (2013). *Suap Impor Daging Sapi, KPK Semakin Mengarah ke PKS*. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/16/08550218/suap.impor.daging.sapi.kpk.semakin.mengarah.ke.pks>, [Diakses 10 Juni 2020]

⁶ CNN Indonesia. (2020). *Pledoi, Romi Sebut Ada Komisioner KPK Minta Bantuan PPP*. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113212828-12-465034/pledoi-romi-sebut-ada-komisioner-kpk-minta-bantuan-ppp>, [Diakses 10 Juni 2020].

dilakukan oleh Romahurmuziy lebih memenuhi kepada unsur dari perbuatan *Trading in Influence* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Oleh karena Indonesia belum mengatur *Trading in Influence* didalam hukum positif nya, hal tersebut menjadi sebuah urgensi yang mendesak untuk menerapkan perbuatan tersebut dalam rangka pembaruan UU Tindak Pidana Korupsi sendiri.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Dalam melakukan penelitian ini dilakukan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana lebih kepada memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan; pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini akan melihat pada kasus-kasus korupsi yang berkorelasi dengan isu perdagangan pengaruh; dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang mana akan melihat perbandingan aturan *trading in influence* di beberapa Negara.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif, dimana yang menjadi sumber data utamanya adalah bersumber dari bahan kepustakaan. Sesuai sumber data yang dibutuhkan tersebut, maka ada dua tahap yang harus dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*); yaitu dengan melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap data sekunder yang mencakup:
- b. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan di antaranya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *United Nation Convention Against Corruption*, dan undang-undang yang terkait lainnya
- c. Bahan hukum Sekunder yaitu berupa; Rancangan Amendemen UUD 1945, Rancangan undang-undang, Hasil-hasil penelitian, Buku teks, dan berbagai Buletin atau Jurnal ilmiah para pakar di bidang hukum yang berkaitan dengan perdagangan pengaruh dan korupsi secara umum.

Pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan ialah teknik kepustakaan. Analisis pada tulisan ini menggunakan teknik deskripsi pada bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan teori serta literatur hukum sehingga dapat membantu dalam penulisan tulisan ini.

3. Pembahasan

3.1. Perbedaan Suap dengan *Trading In Influence* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Trading in Influence merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruh yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.⁸

Berangkat dari salah satu kasus *trading in influence* yang dilakukan oleh Romahurmuziy merupakan Anggota DPR Komisi XI yang menjadi tersangka jual beli jabatan di Kementerian Agama. Dalam hal ini Romahurmuziy dinilai menerima suap tidak terkait langsung dengan jabatannya namun penerimaan

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h.35

⁸ Fitroh Rohchyanto. (2018). *Disertasi: Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga. h.25

suap tersebut terkait pengaruhnya sebagai ketua umum partai politik. Pada tanggal 6 Februari 2019, Romahurmuziy di duga menerima sejumlah dari Haris Hasanuddin untuk membantu meloloskannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, padahal pada saat itu Haris tidak memungkinkan untuk dicalonkan karena di duga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Oleh pengaruh yang dimiliki Romahurmuziy terhadap pihak tertentu di Kementerian Agama akhirnya Haris Hasanuddin dilantik menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur pada awal maret 2019. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 Muafaq Wirahadi bersama dengan Haris menemui Romahurmuziy untuk memberikan sejumlah uang agar dapat meloloskan Muafaq Wirahadi menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, karena Romahurmuziy dinilai memiliki pengaruh dengan beberapa pihak di Kementerian Agama. Oleh karena perbuatannya tersebut Penuntut Umum mendakwakan Romahurmuziy melanggar Pasal 11 UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 KUHP dengan tuntutan 4 Tahun pidana penjara, denda Rp. 250 juta subsider 5 bulan kurungan, dengan pidana tambahan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana dan membayar uang pengganti sebanyak Rp.46,4 juta rupiah⁹.

Berdasarkan kasus posisi diatas, terdapat permasalahan yang dapat diuraikan. Dakwaan penuntut umum tersebut dinilai tidak tepat dengan mendakwakan terdakwa terkait kasus suap yang terdapat pada Pasal 11 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 mengatakan bahwa :¹⁰ "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori suap, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal diatas, yang mana:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara; dapat dibenarkan bahwa Romahurmuziy benar seorang penyelenggara Negara yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI.
- b. Menerima hadiah atau janji; terbukti bahwa Romahurmuziy menerima sejumlah uang dari saudara Haris dan Muafaq.
- c. Diketuainya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Terkait kasus dapat dikatakan tidak dapat memenuhi unsur pasal terakhir dikarenakan, bahwa benar Romahurmuziy memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagai Anggota Komisi XI DPR RI namun perbuatan yang dilakukannya tidak berkaitan langsung dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Apabila dilihat dari tupoksi nya sebagai Komisi XI yaitu membidangi keuangan, perbankan dan bidang finansial lainnya, sementara Kementerian Agama berada dibawah pengawasan Komisi VIII DPR RI. Sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak tepat dikatakan melanggar ketentuan suap yang terdapat pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga perbuatan terdakwa lebih kepada perbuatan trading in influence yang terdapat dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC yang telah diratifikasi menjadi UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Namun ketentuan tersebut masih belum diadopsi dalam hukum positif di Indonesia.

Apabila dilihat lebih lanjut, pengaturan *trading in influence* yang diatur di dalam Pasal 18 huruf (a) dan

⁹ Adhi Wicaksono, *Op.Cit.*

¹⁰ UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(b) UNCAC berbunyi :¹¹

“Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- a. *The promise, offering or giving to a publik official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the publik official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or publik authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person.*
- b. *The solicitation or acceptance by a publik official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the publik official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or publik authority of the State Party an undue advantage.”*

Pada hakikatnya berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua bagian *trading in influence*, yakni: *active trading in influence* yang berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh sebagaimana terdapat dalam pasal 18(a), dan *passive trading in influence* yang berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh yang terdapat dalam pasal 18 (b). Apabila disimpulkan ketentuan dari pasal 18, bentuk kesalahan dari pasal tersebut adalah kesengajaan yang berarti pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Subjek hukum yang dapat dipidana dari pasal tersebut tidak hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak. Rumusan pasal tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Tidak hanya seseorang yang memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik, tetapi juga perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan istilah “keuntungan yang tidak semestinya/*undue advantages*” bentuk keuntungan yang tidak semestinya tersebut mengarah kepada dua bentuk, dapat berupa jabatan dan keuntungan materil.

Pada beberapa negara telah diatur *trading in influence* seperti di Negara Spanyol, Perancis dan Belgia. Pengaturan *trading in influence* di Negara Spanyol terdapat dalam Pasal 428-430 KUHP Spanyol, yang mencakup perbuatan aktif dan pasif. Pasal-pasal tersebut memiliki aspek penting yang berbeda dimana ketentuannya hanya mengacu pada *trading in influence* dalam bentuk pasif sedangkan dalam bentuk aktif tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan. *Trading in influence* dalam bentuk pasif dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni Pasal 428 dan Pasal 429 mengatur tentang penyalahgunaan pengaruh oleh penjual pengaruh yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 230 mengatur tentang manfaat yang diterima atau diminta oleh pejabat publik atau perorangan dalam hal mempertahankan pengaruhnya.¹²

Trading in influence di Negara Perancis diatur dalam Pasal 435 ayat (4) KUHP Spanyol baik aktif maupun pasif. Bentuk dari *trading in influence* dalam KUHP Perancis dibagi menjadi dua, yakni bentuk pertama diatur *trading in influence* yang dilakukan oleh pejabat publik dan bentuk kedua dilakukan oleh perorangan.¹³ Pengaturan *trading in influence* di Negara Belgia diatur dalam Pasal 247 ayat 4 KUHP Belgia. Badan legislatif Belgia memasukkan rumusan *trading in influence* sebagai sebuah kejahatan korupsi kedalam Pasal 247, terlepas dari pasal yang mengatur tentang suap baik sah ataupun tidak sahnya yang dilakukan oleh pejabat publik ke dalam ayat 1 dan 2. Dalam KUHP Belgia *trading in influence* di hukum dengan menggunakan pendekatan dan elemen yang sama seperti pada penyuaan aktif dan pasif¹⁴.

Trading in influence sering kali memiliki kemiripan dengan suap. Namun terdapat perbedaan mendasar

¹¹ United Nations Convention Against Corruption 2003

¹² Muhammad Bondan F P, dkk. (2017). “Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi di Indonesia”. *Diponegoro Law Journal*, 6(1): 11.

¹³ Julia Philipp. (2009). *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*. South Africa: Faculty of Law University of the Western Cape, h.29.

¹⁴ *Ibid*, h.43

antara *trading in influence* dengan suap, diantaranya yaitu ¹⁵:

- a. Pada *trading in influence* merupakan suatu bentuk *trilateral relationship* dan *bilateral relationship* dimana pihak yang terlibat adanya dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik atau penyelenggara Negara). Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara Negara juga menjadi pihak yang terlibat.

Sedangkan pada suap merupakan suatu *bilateral relationship* dimana pihak terlibat merupakan penyelenggara Negara sebagai penerima suap karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Khusus untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara Negara maupun pihak swasta.

- b. Subjek hukum pada *trading in influence* dapat berasal dari bukan penyelenggara Negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Sebagaimana frasa "*official or any other person*" Pasal 18 huruf (a) UNCAC. Pada suap, penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
- c. Bentuk perbuatan pada *trading in influence* dimana tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya. Sedangkan pada suap, salah satu unsur utama dalam suap adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan si penerima.
- d. Bentuk penerimaan *trading in influence* dimana pelaku *trading in influence* menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap. Berbeda dengan suap, penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Dimana hadiah tersebut dapat dikatakan sesuatu yang memiliki arti.

Dengan menelisik lebih lanjut mengenai pemaparan perbedaan *trading in influence* dengan suap, terlihat jelas terdapat beberapa perbedaan mendasar dari kedua tindak pidana tersebut. Perbedaan tersebut menjadikan lebih jelas bahwa dakwaan penuntut umum dalam kasus Romahurmuziy terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan atas jual beli jabatan di Kementerian Agama tersebut dapat dikatakan terdapat beberapa kekeliruan. Perbuatan yang dilakukan oleh Romahurmuziy lebih tepat untuk memenuhi unsur-unsur pasal pada *trading in influence* daripada unsur-unsur tindak pidana suap itu sendiri. Karena perbuatan yang dilakukannya tidak berkaitan langsung dengan jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya sebagaimana yang terdapat pada unsur suap, melainkan perbuatan tersebut dilakukan atas pengaruh yang dimilikinya sehingga dia dapat memperoleh keuntungan atas pengaruhnya tersebut. Berkaca dari kasus ini, menjadi hal penting untuk diaturnya *trading in influence* lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum maupun adanya kekosongan hukum karena pengaturan *trading in influence* yang belum diatur dalam hukum positif Indonesia.

3.2. Penerapan Pengaturan *Trading In Influence* dalam Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Konsekuensi yuridis diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam ketentuan konvensi tersebut harus ditaati dan dipatuhi sebagai subjek dari hukum internasional.¹⁶ Selain untuk "mengejar" ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen serius dari Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi.

¹⁵ Donal Fariz, dkk. (2014). *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. h.36

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta. h.121

Jika diperhatikan lebih lanjut, keberadaan pasal *trading in influence* sebenarnya sudah diusahakan untuk diadopsi dalam RUU-KUHP. Aturan *trading in influence* dapat ditemukan pada Bab XXXII yang berjudul Tindak Pidana Korupsi. Pasal 691 dalam RUU-KUHP tersebut dapat dikatakan merupakan terjemahan dari ketentuan dalam UNCAC. Lebih tepatnya bunyi Pasal 691 dalam RUU-KUHP tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

“(1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.

(2) Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.”

Namun pengaturan *trading in influence* dalam RUU-KUHP tersebut memiliki kelemahan tersendiri. Dimana ketentuan tersebut cenderung menunjukkan pola *bilateral relationship* dalam korupsi. Hal ini ditunjukkan bahwa para pelaku *trading in influence* yang dapat dijerat hanya pemberi dan penerima dalam pengaturan *trading in influence* tersebut. Padahal *trading in influence* tidak hanya mengenai *bilateral relationship*, tetapi juga adanya bentuk *trilateral relationship* dimana juga terdapat peran dari para calo atau broker.

Kebutuhan akan penegakan hukum terhadap modus korupsi terutama dalam kategori *trading in influence* sudah sangat urgen, sedangkannya RUU-KUHP tersebut belum dapat diprediksi kapan akan berlaku sebagai hukum positif, sehingga hal ini menjadi resiko tersendiri jika dikaitkan dengan maraknya perbuatan *trading in influence* yang dilakukan oleh lingkaran-lingkaran kekuasaan.

Upaya penting lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan memasukkan aturan *trading in influence* melalui revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut dalam beberapa draft revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum ditemukan adanya pengaturan mengenai *trading in influence* itu sendiri. Hal ini menjadi sangat disayangkan karena urgensi revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memasukkan pengaturan dari *trading in influence* agar dapat menjadi hukum positif.

Padahal praktik *trading in influence* sudah banyak dilakukan sebagai modus operandi dari tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan suap sehingga selama ini selalu digunakan pasal suap atau ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (turut serta melakukan/*medepleger*) yang dikaitkan dengan suap apabila terdapat penyertaan. Oleh karena belum adanya pengaturan *trading in influence* dianggap sebagai tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya menjadi tidak dapat dipidana karena adanya kekosongan hukum. Padahal pada hakikatnya *trading in influence* merupakan *delictum sui generis* (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga *trading in influence* tetap dapat terjadi dengan atau tanpa suap.

Untuk menerapkan pasal *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia maka adapun salah satu bentuk usulan pasal *trading in influence* tersebut, yaitu:

BAB “A”

MEMPERDAGANGKAN PENGARUH

PASAL “X”

¹⁷ Shinta Agustina. (2013). *Trading in Influence: Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta. h.4

“Diancam karena memperdagangkan pengaruh dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah):

(1) Setiap orang yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.

(2) Pejabat publik atau setiap orang yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.”

Adapun unsur-unsul pasal tersebut yaitu:

- a. Pejabat publik atau setiap orang;
- b. Memberikan atau menerima penawaran janji atau penawaran apapun kepada pejabat publik atau orang lain;
- c. Menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada;
- d. Keuntungan yang tidak semestinya;
- e. Dengan maksud;
- f. Memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik.

Dengan mengatur *trading in influence* dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara pihak dari UNCAC yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan UNCAC. Kategori *non-mandatory offences* untuk *trading in influence* bukanlah merupakan suatu alasan untuk tidak mengaturnya dalam hukum positif Indonesia. Apabila Indonesia mengatur *trading in influence* dalam hukum nasional, maka dapat dikatakan Indonesia telah melakukan kerjasama pemberantasan korupsi secara global bersama Negara-negara pihak lainnya untuk mencegah berbagai tindak pidana korupsi atau perbuatan koruptif yang mungkin terjadi lintas Negara dan Indonesia juga berarti telah melakukan harmonisasi peraturan tentang tindak pidana korupsi dengan Negara-negara lain. Hal penting yang perlu dipikirkan terkait perumusan *trading in influence* dalam hukum pidana Indonesia adalah bagaimana hukum dapat memberikan cukup penjelasan mengenai kualifikasi mereka yang dianggap memiliki pengaruh yang dapat mempengaruhi kemandirian pejabat publik/penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang dimilikinya.

4. Penutup

Indonesia belum mengadopsi keseluruhan norma dari UNCAC, khususnya aturan tentang *trading in influence*. Padahal, dalam tataran praktek, *trading in influence* sangat jamak terjadi di Negara ini dengan memanfaatkan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). *Trading in influence* sering kali memiliki kemiripan dengan suap. Namun terdapat perbedaan mendasar antara *trading in influence* dengan suap, diantaranya yaitu: perbedaan bentuk perbuatan baik *trilateral relationship* / *bilateral relationship*, subjek hukum, bentuk perbuatan yang berkaitan dengan kewenangan maupun bentuk penerimaan dari kedua perbuatan tersebut.

Mengadopsi ketentuan *trading in influence* ke dalam hukum positif Indonesia menjadi suatu urgensi penting, meskipun Indonesia sudah mengatur ketentuan tersendiri didalam RUU-KUHP, namun

ketentuan tersebut masih memiliki kelemahan dan belum mengakomodir seluruh ketentuan yang ada di dalam UNCAC. Upaya penerapan *trading in influence* dapat dilakukan dengan pembaruan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Dengan mengatur *trading in influence* dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai Negara pihak dari UNCAC yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan UNCAC.

Perkembangan modus dan aktor korupsi yang sering kali terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa aktor intelektual dari kejahatan korupsi muncul dari kekuatan politik yang merupakan seorang penyelenggara negara ataupun bukan penyelenggara Negara itu sendiri, dengan cara memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya (*trading in influence*). Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan pembaruan dalam hukum positif Indonesia, khususnya pembaruan dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana menjadi suatu upaya represif maupun preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Referensi

Books with an author

- Donal Fariz, dkk. (2014). *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
- Elwi Danil. (2011). *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Press
- Fitroh Rohchyanto. (2018). *Disertasi: Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga
- Julia Philipp. (2009). *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*. South Africa: Faculty of Law University of the Westersn Cape
- Kristian dan Yopi Gunawan. (2015). *Tindak pidana korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional The United Nations Convention Against Curruption (UNCAC)*. Bandung: Refika Aditama
- Mochtar Kusumaatmadja. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Journal articles

- Muhammad Bondan F P, dkk. (2017). "Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*, 6(1): 1-18
- Ridwan (2013). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 60(XV): 201-224
- Shinta Agustina. (2013). *Trading in Influence: Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta

World Wide Web

- Berita Satu. (2018). Parpol Sumber Korupsi, Tersedia di: <https://www.beritasatu.com/politik/524822-parpol-sumber-korupsi>. [Diakses 10 Juni 2020].

- CNN Indonesia. (2020). Pledoi, Romi Sebut Ada Komisioner KPK Minta Bantuan PPP. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113212828-12-465034/pleidoi-romi-sebut-ada-komisioner-kpk-minta-bantuan-ppp>. [Diakses 10 Juni 2020]
- Kompas. (2013). Suap Impor Daging Sapi, KPK Semakin Mengarah ke PKS, Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/16/08550218/suap.impor.daging.sapi.kpk.semakin.mengarah.ke.pks>. [Diakses 10 Juni 2020]